



BUPATI POHUWATO

INSTRUKSI BUPATI
NOMOR : 167 /Ins/BKPP/801-III

TENTANG
**PENERAPAN LAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BERBASIS PAPERLESS**

BUPATI POHUWATO,

Untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai instansi pertama yang dijadikan pilot project untuk Implementasi layanan administrasi kepegawaian berbasis Paperless bagi Pemerintah Daerah di wilayah Kerja Kantor Regional XI BKN Manado dan dalam rangka percepatan penyediaan dokumen paperless di bidang kepegawaian secara online melalui Sistem Informasi e-Takah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato, dengan ini

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Pohuwato;
4. Direktur RSUD Bumi Panua; dan
5. Camat se-Kabupaten Pohuwato
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembinaan dan memerintahkan PNS di unit organisasinya, untuk :
a. Segera menyiapkan seluruh dokumen kepegawaian berbasis paperless;
b. Menunjuk dan memfasilitasi Sub Bagian Kepegawaian atau Pengelola Kepegawaian di unit kerja masing-masing sebagai penanggung jawab terlaksananya administrasi kepegawaian berbasis paperless.
- KEDUA : Wajib menerapkan paperless terhadap 7 (tujuh) jenis layanan kepegawaian, yang meliputi : **Pengurusan semua Jenis Kenaikan Pangkat, Karpeg, Karis/Karsu, Mutasi antar wilayah, Cuti PNS, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan Pensiun.**
- KETIGA : Agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan terhadap Instruksi Bupati.
- KEEMPAT : Hal hal yang bersifat teknis pelaksanaan Instruksi Bupati ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pohuwato
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUNGA